



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1348 / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor.437/1348/2012,tanggal 25 September 2012 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS RUMAH PINTAR
" dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 437/470/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Rekomendasi Pendirian SPS RUMAH PINTAR
b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS RUMAH PINTAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama Lembaga : SPS RUMAH PINTAR
Pimpinan/Penanggung Jawab : Pengelola Aisyiyah
Edukatif :
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Hj.Murdiasih
Bentuk Jenis Pendidikan : SPS
Alamat : JL.Tanimbar Raya Rw 17
Desa / Kelurahan : Bojongbata
Kecamatan : Pemalang

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s.d 25 September 2017

- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir


- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 25 September 2012.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 0167